



**EFEKTIVITAS PASAL 2 AYAT (2) PP NO. 29 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN MODAL DASAR PT (PERSEROAN TERBATAS) DALAM  
PROSES PENDIRIAN PT (PERSEROAN TERBATAS) DI NOTARIS  
KOTA MALANG**

TESIS



**OLEH :**  
**RHAHMA HASTA ARDHILLA**  
**NIM : 21902022016**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
2021**

**EFEKTIVITAS PASAL 2 AYAT (2) PP NO. 29 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN MODAL DASAR PT (PERSEROAN TERBATAS) DALAM  
PROSES PENDIRIAN PT (PERSEROAN TERBATAS) DI NOTARIS  
KOTA MALANG**

**RHAHMA HASTA ARDHILLA**

Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang

Email : rhanyanagari@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pasal 2 ayat (2) PP No 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT (Perseroan Terbatas) dalam proses pendirian PT (Perseroan Terbatas) di Notaris Kota Malang dan untuk mengetahui implikasi hukum bagi perusahaan yang PT nya tidak menyerahkan bukti sah setor modal PT sampai dalam batas waktu 60 hari setelah pendirian PT. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang dan yang menjadi objek penelitian adalah Notaris kota Malang. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan Kasus (*Case Approach*). Penelitian ini menggunakan variable bebas atau independent variable. Dan data yang diperoleh dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa Pasal 2 ayat (2) PP No.29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT (Perseroan Terbatas) dalam proses pendirian PT (Perseroan Terbatas) di Notaris Kota Malang belum bisa dikatakan efektif dikarenakan ketidak patuhan para pendiri PT dalam menyerahkan bukti sah setor modal berupa slip setoran dari bank kepada sistem AHU online. Sedangkan implikasi hukum bagi para pendiri PT yang tidak menyerahkan bukti sah setor modal sampai lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak akta pendirian ditandatangani adalah adanya sanksi administratif, tidak dapat mengubah anggaran dasar dan data perseroan, stagnansi perkembangan dan pertumbuhan Perseroan Terbatas.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas masih belum bisa dikatakan efektif karena belum terpenuhinya unsur-unsur dari para pihak pendiri PT yang masuk dalam indikator efektivitas Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) para pihak pendiri PT seharusnya lebih menaati peraturan yang ada dengan cara melengkapi semua syarat-syarat yang telah di atur dalam PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

**Kata Kunci** : Efektivitas, Peraturan Pemerintah, Notaris

**EFEKTIVITAS PASAL 2 AYAT (2) PP NO. 29 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN MODAL DASAR PT (PERSEROAN TERBATAS) DALAM  
PROSES PENDIRIAN PT (PERSEROAN TERBATAS) DI NOTARIS  
KOTA MALANG**

**RHAHMA HASTA ARDHILLA**

Magister Kenotariatan

Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang

Email : rhanyanagari@gmail.com

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effectiveness of Pasal 2 ayat (2) PP No.29 of the 2016 concerning Changes in the Authorized Capital of PT (Limited Liability Company) in the process of establishing a PT (Limited Liability Company) in Notary Malang City and to find out what the legal implications are for companies whose PT does not submit evidence. legally paid up capital of PT until within 60 days after the establishment of PT. This research was conducted in the city of Malang and the object of the research was the Notary of Malang. The approach method used in this research is the Statute Approach and the Case Approach. This study uses the independent variable or independent variable. And the data obtained were analyzed with a qualitative analysis method with a juridical empirical approach.*

*The results obtained from this study include that Pasal 2 ayat (2) No.29 of the 2016 concerning Changes in the Authorized Capital of a PT (Limited Liability Company) in the process of establishing a PT (Limited Liability Company) in Malang City Notary cannot be said to be effective because it does not meet the requirements of the founders of PT in submitting a valid proof of deposit in the form of a deposit slip from the bank to the online AHU system. Meanwhile, the legal implications for PT founders who do not submit legal proof of capital payment for more than 60 (sixty) days since the deed of establishment can be regulated are administrative sanctions, not changing the articles of association and company data, stagnation in development and growth of Limited Liability Companies.*

*From this research it can be concluded that Pasal 2 ayat (2) PP no.29 of 2016 concerning Changes in the Authorized Capital of Limited Liability Companies still cannot be said to be effective because the elements of the founding parties of PT which are included in the effectiveness indicator of Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 of 2016 concerning Changes in the Authorized Capital of Limited Liability Companies. In making the Deed of Establishment of a Limited Liability Company (hereinafter referred to as PT) the founders of the PT should be more obedient to the existing regulations by completing all the requirements set out in PP No. 29 of 2016 concerning Changes in the Authorized Capital of Limited Liability Companies.*

**Keywords :** *Effectiveness, Government Regulation, Notary*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Badan usaha di Indonesia terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu badan usaha yang bukan (tidak) berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang tidak termasuk sebagai badan hukum adalah Persekutuan Perdata, Perseroan Komanditer (CV), Persekutuan dengan Firma, dan Perusahaan Dagang (UD). Sedangkan badan usaha yang berbadan hukum tersebut seperti Koperasi, Yayasan dan PT (Perseroan Terbatas).

Perbedaan yang sangat mendasar diantara kedua jenis badan usaha yang bukan berbadan hukum dan yang berbadan hukum adalah terletak pada tanggung jawab pemilik Perseroan Terbatas. Bagi badan usaha yang merupakan badan hukum, tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada sebesar modal yang disanggupi.

Perseroan terbatas atau disingkat dengan PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dalam konteks dunia usaha kedudukan Perseroan Terbatas terlihat lebih eksis dan merupakan bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis yang ada, karena selain bisa dimiliki oleh minimal dua orang, tanggung jawab hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi dari pengurus dan pemegang saham perusahaan tersebut.

Perseroan Terbatas juga merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dari

berbagai bentuk perusahaan yang ada di Indonesia, seperti: firma, persekutuan komanditer (CV), koperasi, usaha dagang dan lain sebagainya, bentuk perusahaan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling dominan saat ini.

Pendirian suatu PT harus dilakukan dengan suatu akta notaris. Beberapa orang bersama-sama menghadap di depan seorang notaris dan menerangkan maksudnya hendak mendirikan suatu PT dengan mengajukan suatu rencana anggaran dasar dari perseroan yang akan didirikan itu. Akta pendirian yang dibuat oleh notaris, yang memuat anggaran dasar dari perseroan yang didirikan itu harus dianggap sebagai suatu kontrak atau perjanjian, dimana tiap persero yang turut mendirikan perseroan itu membuat suatu perjanjian dengan persero lainnya yang turut menghadap di depan notaris.<sup>1</sup> Keharusan Akta Pendirian yang berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian perseroan, tetapi akta notaris itu berdasar pasal 7 ayat 1 UUPT, sekaligus bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitas causa*. *Solemnitas causa* yaitu apabila tidak dibuat dalam akta notaris, akta pendirian perseroan itu tidak memenuhi syarat, sehingga terhadapnya tidak diberikan pengesahan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>2</sup>

Adapun syarat-syarat yang berhubungan dengan pendirian PT telah tercantum dalam UUPT No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No.29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Pada pasal 33 ayat (2) UUPT No.40 Tahun 2007, menyebutkan:

“ Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah “

<sup>1</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 29, (Jakarta: Intermasa, 2001), hlm. 203-204

<sup>2</sup> Harahap, Hukum Perseroan Terbatas cet.6, (Jakarta:Sinar Grafika,2016) hlm.169

UUPT No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No.29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas tersebut sesungguhnya merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kemudahan kepada pada pelaku usaha khususnya para pelaku usaha yang ingin mendirikan usahanya dalam bentuk Perseroan Terbatas. Sehingga, pemerintah memiliki harapan besar agar pembangunan ekonomi nasional terus meningkat, iklim dunia usaha menjadi kondusif dan daya saing Indonesia di bidang ekonomi semakin membaik.

Namun dalam praktik pendirian Perseroan Terbatas selama ini baik setelah adanya UU PT No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ternyata masih banyak Perseroan Terbatas yang didirikan secara fakta ternyata tidak memasukkan setoran modal ataupun tidak memperlihatkan/ menyerahkan bukti penyetoran sejumlah modal ke rekening atas nama Perseroan Terbatas pada saat penandatanganan akta pendirian Perseroan Terbatas kepada Notaris. Hal ini timbul karena dimudahkannya dari prosedur yang cukup hanya dengan membuat surat pernyataan penyetoran modal saja, para pengusaha sudah bisa mendirikan PT dan tentunya hal ini tidak sesuai dengan UU PT. Sampai pada tahun 2016 Presiden Jokowi membuat Peraturan Pemerintah pasal 2 ayat (2) No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, khususnya pada yang berbunyi :

“Bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani”.

Dalam pasal 2 ayat (2) diatas telah ditegaskan lagi bahwa para pendiri Perseroan Terbatas berkewajiban untuk menyertakan bukti setor modal Perseroan

terbatas kepada menteri, dengan waktu paling lama 60 hari terhitung sejak akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani. Namun sejak adanya PP terbaru tersebut masih banyak pula para pelaku pendiri Perseroan Terbatas yang tidak menyerahkan bukti setor modal baik pada saat pendirian Perseroan Terbatas maupun setelah proses permohonan pengesahan badan hukum selesai dan SK Menteri diterbitkan. Dan hal ini pulalah yang saat ini sedang terjadi pada pendirian Perseroan Terbatas di notaris Kota Malang. Adanya peristiwa tersebut menjadikan beberapa dari pelaku usaha berfikir bahwa penyertaan bukti sah penyeteroran modal Perseroan Terbatas tidaklah terlalu penting dalam proses pendirian Perseroan Terbatas, karena mereka (para pelaku usaha) beranggapan bahwa tanpa adanya penyertaan bukti sah penyeteroran Perseroan Terbatas pun Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan SK Menteri Pendirian Perseroan Terbatas bisa terbit sehingga para pelaku usaha bisa tetap menjalankan usahanya.

Masih banyaknya para pelaku pendiri Perseroan Terbatas yang sampai dengan saat ini belum menyerahkan bukti setor modal Perseroan Terbatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian guna mengetahui seberapa efektif Pasal 2 ayat (2) PP No.29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar PT tersebut dalam pelaksanaan pendirian Perseroan Terbatas khususnya di notaris Kota Malang. Oleh karena itu sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis tesis yang berjudul “Efektivitas Pasal 2 Ayat (2) PP N0. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT (Perseoran Terbatas) Dalam Proses Pembuatan PT (Perseroan Terbatas) Di Notaris Kota Malang”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dipilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam tesis ini. Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana efektivitas Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan modal dasar PT pada pembuatan akta pendirian PT di notaris Kota Malang?
- b. Apa implikasi hukum bagi PT yang tidak menyerahkan bukti sah setor modal PT kepada Menkumham sampai dalam batas waktu 60 hari setelah pendirian PT?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas Pasal 2 PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan modal dasar PT pada pembuatan akta pendirian PT di notaris Kota Malang.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum bagi PT yang tidak menyerahkan bukti sah setor modal PT kepada Menkumham sampai dalam batas waktu 60 hari setelah pendirian PT

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas serta menambah pengetahuan tentang penerapan ketentuan Pasal 2 PP Nomor 29 Tahun

2016 tentang perubahan modal dasar PT pada praktik pembuatan PT yang saat ini dilakukan penelitian guna memenuhi syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

b. Bagi Universitas Islam Malang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi tentang bagaimana syarat-syarat pendirian PT yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan modal dasar PT, khususnya pasal 2 ayat (2) tentang bukti sah penyetoran modal PT.

c. Bagi Peneliti Lain

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lain yang ingin mendalami tentang kajian yuridis mengenai pendirian PT yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan modal dasar PT.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan serta pemahaman masyarakat tentang bagaimana syarat-syarat pendirian PT yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan modal dasar PT, sehingga

mempermudah mereka khususnya para calon pengusaha yang ingin mendirikan PT guna mempermudah jalannya pendirian PT.

b. Bagi Profesi Notaris

Diharapkan laporan penelitian ini dapat menjadi wacana tambahan, kritik, serta saran dalam menjalankan tugas sebagai notaris khususnya dalam pembuatan akta pendirian PT yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan modal dasar PT, khususnya pasal 2 ayat (2) tentang bukti sah penyeteroran modal PT.

**E. Penelitian Terdahulu**

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Tesis	Judul	Perbedaan	Persamaan	Catatan
1	Muryanto/ Universitas Diponegoro Semarang	Perkembangan Pengaturan Pendirian PT (Perseroan Terbatas) di Indonesia	Pada tesis penelitian mengkaji tentang pengaturan pendirian serta tanggung jawab pendiri PT (Perseroan Terbatas).	Sama- sama meneliti terkait Perseroan Terbatas	
2	Eka Purnamasari, SH/ Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kelalaian Menyetorkan Modal Dalam Proses Pendirian PT (Perseroan Terbatas)	Pada tesis penelitian mengkaji tentang faktor utama pembuatan dan perubahan ketentuan tentang modal	Sama- sama meneliti terkait Perseroan Terbatas	

NO	Tesis	Judul	Perbedaan	Persamaan	Catatan
			Perseroan Terbatas, serta akibat hukum dan tanggung jawab pendiri Perseroan Terbatas		
3	Rhahma Hasta Ardhillia SSi., SH/ Universitas Islam Malang	Efektivitas Pasal 2 ayat (2) PP No.29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal dasar PT (Perseroan Terbatas) Dalam Proses Pendirian PT (Perseroan Terbatas) Di Kota Malang	Pada tesis penelitian mengkaji tentang efektifitas dan implikasi hukum dari Pasal 2 ayat (2) PP NO. 29 Tentang Perubahan Modal Dasar PT (Perseroan Terbatas) pada pendirian PT (Perseroan Terbatas)	Sama-sama meneliti terkait Perseroan Terbatas	

## F. Kerangka Operasional dan Landasan Teoritis

### 1. Definisi Operasional

#### 1.1 Efektivitas

Efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam

tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in action* dan *law in theory*.

Pernyataan tersebut pada dasarnya memperlihatkan bahwa hal berlakunya hukum ialah mewujudkan hukum itu sebagai perilaku atau tingkah laku. Dan dalam efektifitas hukum, pernyataan kaidah hukum dapat mengacu pada hukum substansi (hukum materil), dan hukum acara (hukum formal).

## 1.2 Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan PP adalah materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Dilihat dari masa berlakunya, pasal-pasal dalam PP sudah resmi berlaku pada tanggal diundangkan atau pada tanggal lain yang ditetapkan, terlepas dari apakah Permen yang diperintahkan untuk dibuat sudah terbit atau belum. Hanya saja, jika jarak waktu penerbitan Permen yang diperintahkan terlalu lama, akan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan PP di lapangan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) merumuskan:

“Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”

## 2. Landasan Teori

### 2.1 Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau

menunjang tujuan. Efektivitas di definisikan oleh para pakar dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing pakar. Berikut ini beberapa pengertian efektivitas dan kriteria efektivitas organisasi menurut para ahli sebagai berikut: <sup>3</sup>

1. Drucker mendefinisikan efektivitas sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the rights things*).
2. Chung & Megginson mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap survive (hidup).
3. Pendapat Arens and Lorlbecke yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas mengacu kepada pencapaian suatu tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu”.

Sehubungan dengan yang Arens dan Lorlbecke tersebut, maka efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Supriyono pengertian efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran

---

<sup>3</sup> Cambel, Riset dalam Eektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simamora. (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm.121

yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”.<sup>4</sup>

Gibson dkk memberikan pengertian efektivitas dengan menggunakan pendekatan sistem yaitu:

- (1) seluruh siklus input-proses-output, tidak hanya output saja, dan
- (2) hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Menurut Cambel J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :<sup>5</sup>

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>6</sup>

Menurut Hani Handoko, efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian

---

<sup>4</sup> Cambel, Riset dalam Eektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simamora. (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm.122

<sup>5</sup> Soerjono, Soekanto, Eektivitas Hukum dan Peranan Saksi, (Bandung: Remaja Karyawan, 1989), hlm. 48

<sup>6</sup> Ibid, hlm.50

tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Mengingat keanekaragaman pendapat mengenai sifat dan komposisi dari efektivitas, maka tidaklah mengherankan jika terdapat sekian banyak pertentangan pendapat sehubungan dengan cara meningkatnya, cara mengatur dan bahkan cara menentukan indicator efektivitas, sehingga, dengan demikian akan lebih sulit lagi bagaimana cara mengevaluasi tentang efektivitas. Dari beberapa uraian definisi efektivitas menurut para ahli tersebut, dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula di lakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan.<sup>7</sup>

Beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu :<sup>8</sup>

1. Pemahaman program.
2. Tepat Sasaran.
3. Tepat waktu
4. Tercapainya tujuan.
5. Perubahan nyata

---

<sup>7</sup> Sutrisno edi, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.125

<sup>8</sup> Ibid.hlm.126

Dari deskripsi di atas tentang efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian tujuan, yaitu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dimana tujuan awal pemerintah mengeluarkannya kebijakan penyertaan bukti sah setor modal PT (pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas) pada proses pendirian PT adalah memberi kemudahan kepada para pengusaha khususnya dalam menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan proses perubahan lain kedepannya, seperti : perubahan anggaran dasar, perubahan modal dll guna mencapai pembangunan ekonomi nasional yang tinggi.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat sampai sejauh mana efektivitas penyertaan bukti sah setor modal PT. Efektivitas tersebut dibangun atas lima indikator, yaitu 1) Pemahaman Peraturan Pemerintah, 2) Kesadaran Hukum, 3) Tepat waktu, 4) Tercapainya tujuan, 5) Perubahan nyata.

## 2.2 Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>9</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan

---

<sup>9</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010), hlm.592

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>10</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>11</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.158.

<sup>11</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engalien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, (Jakarta: Kamus Istilah Hukum, 2009), hlm. 385

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>4</sup> Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.<sup>12</sup> Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>13</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>14</sup>

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPdata, dalam akta pendirian PT dituangkan kesepakatan para pihak

---

<sup>12</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-836

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.95

<sup>14</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, (Jakarta: Kamus Istilah Hukum, 2009), hlm.388

untuk mendirikan PT beserta anggaran dasarnya dan memaparkan mengenai tujuan PT. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS, tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam laporan penelitian ini disusun dengan maksud untuk mempermudah pembaca dalam memahami struktur isi laporan penelitian dan gambaran besar dari isi tulisan.

**Susunan penulisan tersebut terdiri dari :**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Isi dari bab pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub-bab yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka dalam laporan ini berisi mengenai pengertian mengenai istilah atau kata penting yang menjadi suatu kata kunci dalam judul tesis dan dibagi menjadi beberapa sub-bab bahasan. Sub-bab tersebut antara lain pengertian dan ciri-ciri PT (Perseroan Terbatas), cara pendirian PT (Perseroan Terbatas), dasar hukum PT (Perseroan Terbatas), serta Pengertian Bukti Setor PT (Perseroan Terbatas)

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab metode penelitian terdiri dari beberapa sub-bab, antara lain jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, variable penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampling, teknik sampling serta teknik Analisa data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang bagaimana argumentasi penulis mengenai efektivitas Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan modal dasar PT pada praktik pembuatan PT saat ini, serta menganalisa implikasi hukum bagi perusahaan yang PT nya tidak menyerahkan bukti sah setor modal PT sampai dalam batas waktu 60 hari setelah pendirian PT.

**BAB V : PENUTUP**

Dalam bab Penutup terdapat dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran yang berisi tentang kesimpulan penulis dari hasil dari penelitian dan pembahasan pada bab 4 mengenai analisa hukum terhadap efektivitas Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 2016 tentang perubahan modal dasar PT pada praktik pembuatan PT saat ini, serta menganalisa bagaimanakah implikasi hukum bagi PT yang tidak menyerahkan bukti sah setor modal sampai batas waktu 60 hari setelah penandatanganan akta pendirian PT . Sedangkan saran berisi tentang bagaimana saran penulis setelah melakukan melakukan penelitian tersebut.



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas masih belum bisa dikatakan efektif. Hal ini dapat dilihat dengan belum terpenuhinya unsur-unsur dari para pihak pendiri PT yang masuk dalam indikator efektivitas Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, antara lain :

a) Pemahaman terhadap PP

Kurangnya pemahaman atas tujuan Peraturan Pemerintah dibuat ( Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas), sehingga para pihak pendiri PT tidak melaksanakan pemerintah yang ada pada PP tersebut.

b) Kesadaran Hukum

Pada pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, berdasarkan penelitian diketahui bahwa sebagian dari para pendiri PT ada yang sudah memahami isi, tujuan dan maksud dari PP tersebut, namun kurangnya kesadaran mereka untuk mematuhi membuat PP kurang efektif dalam pelaksanaannya.

c) Tepat waktu

Dengan adanya syarat penyertaan bukti sah setor modal PT yang pada prakteknya masih dihiraukan oleh para pihak pendiri PT, mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa Administrasi

Hukum Umum (AHU) online memberikan waktu selama 60 hari kepada para pendiri untuk menyampaikan bukti sah setoran modal (melalui Notaris). Akan tetapi pada kenyataannya, banyak pendiri PT yang tidak memberikan bukti sah setor modal walaupun setelah Akta Pendirian PT telah ada.

d) Tercapainya tujuan

Adanya fakta dilapangan menunjukkan bahwa belum tercapainya tujuan pemerintah khususnya dalam pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

e) Perubahan nyata.

Adanya Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang mewajibkan para pendiri PT untuk menyerahkan bukti sah setor modal, pada kenyataannya belum menunjukkan perubahan nyata bagi para pendiri PT untuk lebih menaati peraturan yang ada meskipun mereka tahu implikasi hukum apa yang akan terjadi.

2. Sedangkan implikasi hukum bagi PT yang tidak menyerahkan bukti sah setor modal lebih dari 60 hari (Menurut Ditjen AHU) adalah :

- a. Adanya Sanksi Administratif
- b. Tidak Dapat Mengubah Anggaran Dasar dan Data Perseroan
- c. Stagnansi Perkembangan dan Pertumbuhan Perseroan Terbatas

## B. SARAN

1. Dalam pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) para pihak pendiri PT seharusnya lebih menaati peraturan yang ada dengan cara melengkapi semua syarat-syarat yang telah di atur dalam PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas khususnya pada Pasal 2 ayat (2), hal ini disebabkan karena tidak sertakannya bukti sah setor modal dari bank akan dapat menimbulkan implikasi hukum bagi PT itu sendiri.
2. Adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas yang mengharuskan adanya upload bukti slip setor adalah erat hubungannya dengan fungsi dari pemerintah, dalam hal ini dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, untuk mengadakan pengawasan (preventif).
3. Seharusnya di dalam PP No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas lebih dijelaskan lagi batas waktu penyetoran modal ke dalam perseroan terbatas yang akan didirikan jika dibuat dalam surat pernyataan telah menyetorkan modal oleh para pendiri perseroan agar tidak disalah artikan bagi pendiri perseroan tersebut.
4. Sebagai Notaris dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya tugasnya membantu para pihak pendiri PT hendaknya patuh terhadap terhadap UUJN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta diharapkan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya lebih bersikap hati-hati dalam segala pembuatan Akta Autentik dalam hal ini pembuatan Akta pendirian PT, Untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan kemudian hari yang mengakibatkan



kerugian kepada pihak terkait karena pada dasarnya Akta Notariil sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh serta bersifat preventif.



## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku :

- A. Hamid S. Attamimi, 1990, **Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara : Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita VI**, Disertasi Fakultas Pasca UI, Jakarta.
- Achmad Ali, 2009, **Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Jilid 1**, Kencana, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Budiarto, 2002, **Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas**, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Ali Achmad, 2002, **Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)**, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2006, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Asri Sitompul, Hukum Internet, 2001, **Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Badudu, J.S. 1994, **Kamus Bahasa Indonesia**. Jakarta.
- Burhan Bungin. 2001, **Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif**, Airlangga Press, Surabaya.
- Cambel, 1989, **Riset dalam Eektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simamora**, Erlangga, Jakarta.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, **Kamus Istilah Hukum**, Jakarta.
- Dedy Mulyana, 2001, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Dominikus Rato, 2010, **Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Edi Sutrisno, 2007, **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Kencana, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, **Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas**, Cet. I. CV Mandar Maju, Bandung.
- H.A.S. Natabaya, 2006, **Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia**, Sekjend Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Harahap, 2016, **Hukum Perseroan Terbatas cet.6**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Iswi Hariyani, R.Serfianto Dibyo Purnomo, Cita Yustisia Serfiyani, 2011, **Panduan Praktis SABH**, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Joko Subagyo, 2011, **Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lexy J Moleong, 2009, **Metode Penelitian Kualitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Margono, 2010, **Metodologi Penelitian Pendidikan**, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Moh Kasiram, 2010, **Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitaif**, UIN Maliki Press, Malang.
- Mukti Fajar., Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady, 2005, **Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, Cet. II**, PT. Citra Adilya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2016, **Hukum Perseroan Terbatas cet.6**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, 1994, **Kamus Ilmiah Populer**. Akorla. Surabaya.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, **Perundang-undangan dan Yurisprudensi**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronny Hanitijo Sumitro, 1994, **Metodologi Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sjaifurrachman, 2011, **Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta**, Cet. 1, Mandar Maju. Bandung.

Soejono dan Sri Mamudji, 2006, **Penelitian Hukum Normatif**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1989, **Evektivitas Hukum dan Peranan Saksi**, Remaja Karyawan, Bandung.

Subekti, 2001, **Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 29**, Intermasa, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 2010, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Rineka cipta, Yogyakarta.

Sukmadinata, Nana Syaodin, 2005, **Metode Penelitian Pendidikan**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Supriyono, 2000, **Sistem Pengendalian Manajemen**, Universitas Diponegoro, Semarang.

Widjaya Amin Tunggal, 1993, **Manajemen Suatu Pengantar cetakan pertama**, Rineka cipta jaya, Jakarta.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UUPT No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Citra Umbara. Bandung. 2015.

Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

Permenkumham No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

#### **C. Website :**

<https://accounting-media.blogspot.com/2015/04/pengertian-variabel-dependen-independen.html>. Diakses tanggal 30 September 2020. Pukul 01.00wib.

<https://ahu.go.id/>. diakses tanggal 3 Januari 2021. pukul 01.00wib

<https://fikripodungge.blogspot.co.id/2014/09/metode-penelitian-hukum.html>, Di akses tanggal 29 September 2020.pukul.14.00wib

<https://media.neliti.com/media/publications/156072-ID-syarat-syarat-sahnya-pendirian-perseroan.pdf>. diakses tanggal 1 September 2020. pukul.23.00 wib

[http://nisayustisia1.blogspot.com/2016/03/metode-penelitian-hukum\\_11.html](http://nisayustisia1.blogspot.com/2016/03/metode-penelitian-hukum_11.html).diakses tanggal 28 September 2020.pukul 15.00wib.

<https://notaris-bhakti-simamora.blogspot.com/2019/02/penyampaian-bukti-setor-modal-untuk.html>. diakses tanggal 27 Agustus 2020.pukul 23.05wib

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4c2c24a708f15/kekuatan-hukum-dari-surat-pernyataan>. Diakses tanggal 20 Februari 2021. Pukul 23.08 wib.

<https://www.kompasiana.com/ganibazar/55006d68a333113072510c75/perseroan-terbatas-sebagai-badan-hukum>. Diakses tanggal 29 Agustus 2020. Pukul 18.00wib

<https://www.statistikian.com/2012/10/pengertian-populasi-dan-sampel.html>.diakses tanggal 29 September 2020.pukul 01.30wib

